

**TINDAKAN BUNUH DIRI KORBAN PERUNDUNGAN DIKAJI  
DARI PASAL 345 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh:

**DIAZ ANANG WAHYU PRANAMA**

**NPM: 1974201001332**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2024**

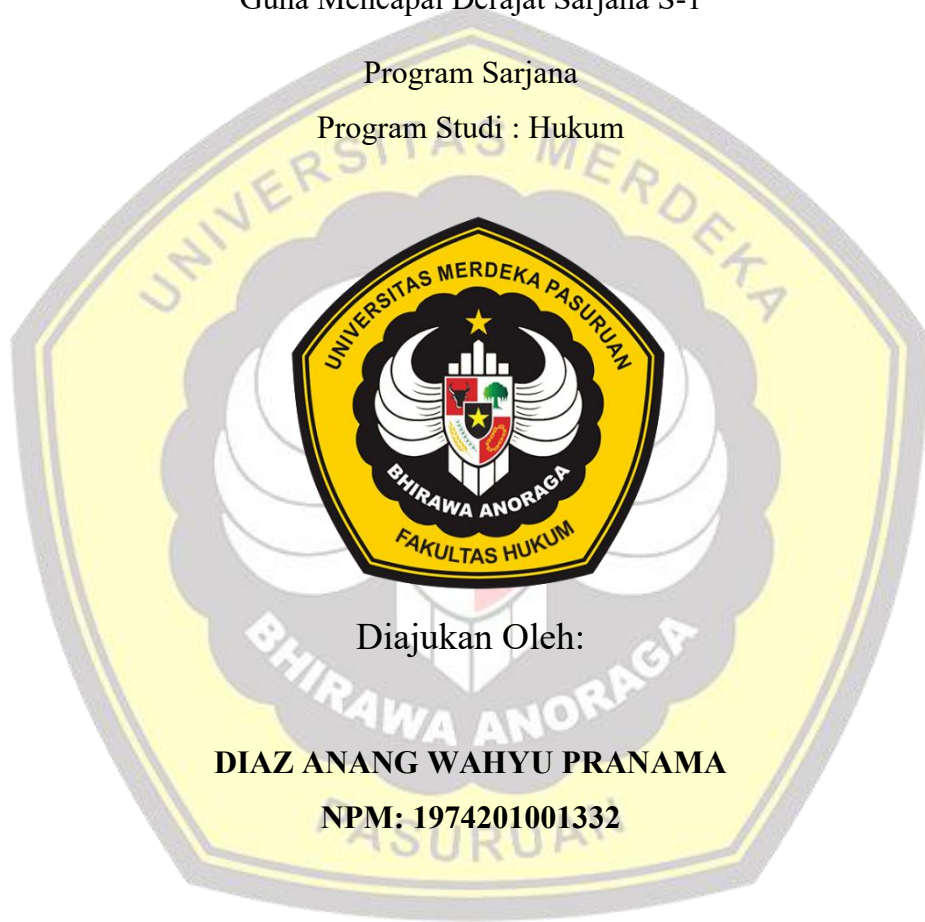
**TINDAKAN BUNUH DIRI KORBAN PERUNDUNGAN DIKAJI  
DARI PASAL 345 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh:

**DIAZ ANANG WAHYU PRANAMA**

**NPM: 1974201001332**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 09 Juni 2024



Oleh :

Pembimbing I

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

**TINDAKAN BUNUH DIRI KORBAN PERUNDUNGAN DIKAJI DARI  
PASAL 345 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

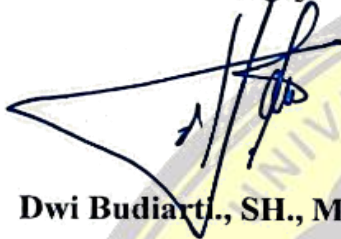
**DIAZ ANANG WAHYU PRANAMA**

**NPM: 1974201001332**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 09 Juni 2024

Ketua Penguji



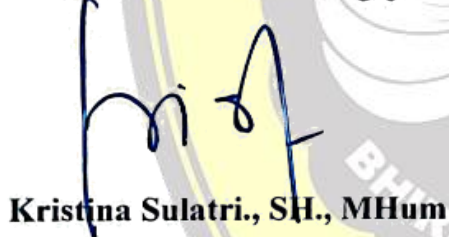
**Dwi Budiarti., SH., MHum**

Anggota Dewan Penguji



**Wiwin Ariesta, SH., MH**

Sekretaris Dewan Penguji



**Kristina Sulatri., SH., MHum**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal: 09 Juni 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



**Yudha Ismail., SH., MHum**

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apa bila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 09 Juni 2024

Penulis,



**DIAZ ANANG WAHYU PRANAMA**  
**NPM: 1974201001332**

## ABSTRAK

Tindakan perundungan merupakan salah satu kasus yang marak terjadi di masyarakat. Kasus perundungan seakan-akan tidak bisa hilang dari kehidupan masyarakat. Sebab, pelaku akan terus mencari korban hanya untuk kepuasan pribadi. Kepuasan pelaku akan terpenuhi apabila si pelaku sudah mengintimidasi atau korban merasa kesakitan. Tindakan ini memiliki efek jangkauan yang sangat luas serta dampak yang begitu serius, dimana korban perundungan yang mengalami depresi berkepanjangan seringkali terpuruk dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melakukan bunuh diri.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelaah kemudian menganalisa terkait kecocokan dengan masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana perundungan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP bilamana dalam dirinya terdapat muatan unsur mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, penerapan teori kausalitas dalam kasus perundungan yang menyebabkan korban melakukan bunuh diri menjadi sangat penting, Sebab, dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

**Kata Kunci:** Perundungan, Kausalitas, Bunuh Diri

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tindakan Bunuh Diri Korban Perundungan Dikaji Dari Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing I Ibu Dwi Budiarti S.H., M.Hum. yang telah mendukung dan memberi bimbingan serta arahan kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing II Ibu Kristina Sulatri S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan serta saran kepada penulis.
5. Dosen Penguji Ibu Wiwin Ariesta S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan kritik bersifat membangun kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali berbagai ilmu selama perkuliahan dan memberikan bantuan dalam hal akademik.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat memberikan semangat terhadap penulis.

8. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah memberi saran, arahan, serta dukungan dalam penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penulis lain yang ingin melakukan penelitian.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Pasuruan, 09 Juni 2024

Penulis

**DIAZ ANANG WAHYU P**  
**NPM. 1974201001332**

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian ..... 8

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 10

2. Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Tindak Pidana..... 12

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana ..... 16

#### B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Bunuh Diri

1. Pengertian Bunuh Diri dan Pengaturannya Di Dalam  
KUHP ..... 19

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Bunuh Diri ..... 20

3. Pencegahan Tindakan Bunuh Diri ..... 24

#### C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Perundungan

1. Pengertian Perundungan dan Dampaknya ..... 26

2. Unsur-unsur dan Ruang Lingkup Perundungan ..... 29

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Perundungan ..... 30

#### D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kausalitas

1. Pengertian Teori Kausalitas..... 36

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 2. Hubungan Teori Kausalitas dengan Tindak Pidana ..... | 42 |
|---------------------------------------------------------|----|

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian ..... | 45 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian.....          | 46 |
| C. Jenis dan Sumber Data .....            | 46 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 49 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....      | 50 |

### **BAB IV : TINDAKAN BUNUH DIRI KORBAN PERUNDUNGAN DIKAJI DARI PASAL 345 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengenaan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi<br>Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Bunuh<br>Diri..... | 51 |
| Penerapan Teori Kausalitas Dalam Kasus Perundungan Yang<br>Menyebabkan Korban Melakukan Bunuh Diri.....                       | 64 |

### **BAB V : PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran.....      | 75 |

### **DAFTAR PUSTAKA**